

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN SATWA SECARA ILEGAL
MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990¹
Oleh : Andika M. P. Mangapu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku perdagangan satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan bagaimana Hak dan Tanggung Jawab Serta Kendala Pemerintah Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakan hukum terhadap satwa yang diperdagangkan secara ilegal sangat tegas di dalam penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2). Ketentuan pidananya pada pasal 40 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5). 2. Satwa salah satu objek yang menjadi pendapatan negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga satwa di Indonesia mempunyai banyak keistimewaan. Hak dan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga ekosistem dari satwa. Kendala pencegahan yaitu taman rusaknya taman nasional akibat perambahan hutan dan juga lempar tanggungjawab antar instansi pemerintah.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Perdagangan, Satwa Ilegal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan satwa secara ilegal disini adalah perdagangan satwa yang dilakukan oleh masyarakat yang memperdagangkan satwa secara ilegal dengan tidak melihat kebelakang, apakah ada aturan yang mengatur tentang perdagangan satwa atau tidak, sedangkan

dengan adanya satwa ini, Indonesia banyak dikenal di manca negara. Kebanyakan masyarakat yang telah mengetahui larangan perdagangan satwa ini, tidak menghiraukan aturan ini, padahal sudah ada aturan yang mengatur tentang satwa dari perdagangan secara ilegal.

Menjadi rahasia umum juga, banyak masyarakat yang masih memburu satwa yang dilindungi kemudian di perdagangkan oleh para penadah satwa yang dilindungi, karena dengan cara ini juga mereka mendapat nilai ekonomis dengan cara yang mudah. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi yang banyak sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak satwa yang di perdagangkan secara ilegal. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dapat kita ketahui bahwa dalam peraturan tentang satwa, yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang penjelasannya adalah diatur mengenai pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa. Jelas bahwa dalam undang-undang ini sangatlah melarang setiap orang yang memperdagangkan satwa secara ilegal.

Telah tertera didalam undang-undang nomor 5 tahun 1990, terdapat dalam pasal 21 ayat 2, dijelaskan disini bahwa : Setiap orang dilarang untuk : a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi secara hidup; b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia; d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Djefry W. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101513

barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.³

Dalam hal ini peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati sangatlah penting, dan bagaimana peran pemerintah, khususnya juga polisi kehutanan yang menjadi pemeran penting dalam hal melindungi kehidupan satwa yang di buru masyarakat, karena pada dasarnya satwa juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Dari penjelasan diatas dapat tanyakan bagaimana Peran Pemerintah dalam mengawasi perdagangan satwa secara ilegal yang sampai saat ini masih terus terjadi, kemudian bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang mengenai satwa yang di perdagangkan secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengulas skripsi dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku perdagangan satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Bagaimana Hak dan Tanggung Jawab Serta Kendala Pemerintah Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif / metode penelitian hukum kepustakaan (*Library research*). Metode ini digunakan dengan mempelajari setiap perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van*

Strafrecht) dan peraturan-peraturan lainnya kemudian menelaah berbagai buku-buku literatur yang memuat dan menyangkut tentang penegakan hukum terhadap satwa yang diperdagangkan secara ilegal menurut UU NO. 5 Tahun 1990 yang merupakan bahan dalam penulisan ini, kemudian menelaah berbagai artikel dan kamus hukum sebagai bahan kelengkapan metode penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Di Indonesia penegakan hukum terhadap satwa sudah tertera jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun perundang-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatannya, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber hayati, pelaksanaannya masih perlu diuji.⁴

Sebagai sarana rekayasa sosial, undang-undang memuat kebijaksanaan yang ingin di capai pemerintah. Undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Dalam hubungan ini, maka terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi kebijaksanaan pemerintah.⁵ Dalam sarana undang-undang menjadi kekuatan bagi pemerintah dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi di masyarakat dan hukum adalah salah satu sarana dalam pencapaian suatu pelaksanaan pemerintah dalam membantu kinerja pemerintah.

Dalam peraturan perundang-undangan terhadap satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ada aturan sebelumnya yang mengatur perlindungan satwa yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang ketentuan pokok kehutanan. Masalah perlindungan satwa juga baru diangkat melalui konferensi Indonesia bersama PBB. Jelas bahwa satwa dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Meskipun tata pengaturan

³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

⁴ Prof. Dr. M. Daud Silalahi. S.H. *Op. Cit.* Hlm. 96.

⁵ Muhamad Erwin. S.H. M.Hum. *Op. Cit.* Hlm 165.

hukum lingkungan secara modern dianggap baru terbentuk setelah Deklarasi Stockholm tahun 1972, pengaturan hukum lingkungan dalam arti sempit seperti masalah lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan alam tertentu, misalnya, perlindungan binatang liar dan kawasan tempat terdapatnya jenis binatang dan tanaman bagi kepentingan ilmu pengetahuan sudah dikenal.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) menjelaskan) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.⁷

Dalam penjelasan disini bahwa orang sangat dilarang melakukan kegiatan-kegiatan terhadap satwa yang sesuai ketentuan penjelasan di dalam pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tetapi pada kenyataan ini, kebanyakan masyarakat belum mengetahui akan hal ini. Di ketahui dalam penegakan hukum terhadap satwa terdapat di dalam hukum lingkungan, bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 melainkan beberapa Undang-Undang sekaligus, misalnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,⁸ dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹

B. Hak dan Tanggung Jawab Serta Kendala Pemerintah Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dasar hukum pengembangan kaidah hukum perlindungan lingkungan diakui pula dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini dengan tegas dimuat dalam program pembinaan Hukum Nasional, bahwa disamping melalui perundang-undangan, peranan keputusan hakim, atau yurisprudensi diakui sangat penting.¹⁰ Sehingga dari pada itu dalam putusan hakim dalam kasus perdagangan satwa diatas menggambarkan ketidaksesuaian dengan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan satwa.

Lemahnya putusan hakim ini dapat berdampak kepada terancamnya satwa dari penangkapan dan perdagangan secara ilegal akan semakin menjadi-jadi tanpa efek jera atau ketakutan dari para predator yaitu masyarakat setempat yang dengan mudah memiliki satwa yang diinginkan untuk diperdagangkan dengan tanpa izin dari pemerintah atau ilegal menurut hukum.

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Satwa

Dalam kelangsungan hidup satwa adalah salah satu hak dari pemerintah dalam menjaga dan melestarikan kehidupan satwa, hak satwa adalah seluruhnya di tangan pemerintah.

Karena negara terlibat dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah sebagai penjawantahan negara melakukan beberapa hal di antaranya:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peuntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber

⁶ *Ibid.* Hlm. 24.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁰ Prof. Dr. M. Daud Silalahi. S.H. *Op. Cit.* Hlm. 134.

- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Merupakan hak pemerintah dalam menjalankan segala proses untuk menjaga dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang termasuk di dalamnya adalah satwa. Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan.¹²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 6, 7, 8, 9, menetapkan hak pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati, yaitu:

- Pasal 6: Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
- Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- Pasal 8:
 - 1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pemerintah menetapkan:
 - a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;

- b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 9:

- 1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam menjaga akan kelestarian hidup satwa salah satu bentuk yang merujuk pada kelestarian akan lingkungan hidup serta ekosistem, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk mengurus dan menjaga segala kepentingan satwa. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:¹⁴

1. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (pasal 26 UUKH).

Pemanfaatan ini merupakan tugas tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keutuhan ekosistem satwa. Pengertian pemanfaatan ini adalah memanfaatkan potensi yang ada dalam suatu ekosistem yang karena keunikannya mempunyai daya tarik untuk pariwisata.

¹¹ Supriadi. S.H., M.Hum. *Op. Cit.* Hlm. 188.

¹² *Ibid.* Hlm. 191.

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 6, 7, 8, 9.

¹⁴ Bambang Pamulardi. *Op. Cit.* Hlm.176.

Demikian pula untuk peninggalan budaya yang dapat digunakan sebagai objek pariwisata.¹⁵

Sumber Daya Alam Hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan ekosistemnya agar fungsinya dapat berjalan. Ekosistem dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponennya yang meliputi Biotis dan Abiotis atau lingkungan selalu seimbang.¹⁶

Kehidupan merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan disekitarnya. Supaya manusia tidak dapat dihadapkan pada perubahan yang tak terduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekosistem yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.¹⁷ Sehingga merupakan hak dan tanggung jawab dari pemerintah dalam proses menjaga keaslian ekosistem agar tetap terjaga hingga masa yang akan datang.

Dalam keadaan tertentu dan sangat dibutuhkan bagi pemerintah untuk, mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, dapat dihentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.¹⁸ Dari pada itu pemerintah dalam hal pelestarian ekosistem akan alam hayati sangat diperlukan hak serta tanggung jawab dari pemerintah.

2. Kendala Pemerintah Dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa

Pada dasarnya pemerintah merupakan tolak ukur dalam mencegah terjadinya perdagangan satwa secara ilegal di kalangan masyarakat, namun hingga saat ini kita ketahui perdagangan satwa secara ilegal masih sangatlah marak terjadi, padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya

alam hayati dan ekoistemnya sangat melarang akan hal tersebut.

Pada dasarnya penyebab terbesar dari rusaknya kondisi taman-taman nasional tersebut meliputi perambahan hutan menjadi perkebunan, baik oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar taman nasional, pertambangan, pembangunan jalan, menjalankan otonomi daerah yang tidak prolingkungan, dan dipersulit dengan persoalan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan tersebut¹⁹, salah satu kendala dalam menjalankan hukum adalah saling mengharapkan akan tanggung jawab.

Dalam proses menjaga kutuhan ekosistem dari satwa ialah diatur juga dalam hukum kehutanan, pengelola hutan dan kehutanan adalah Menteri Kehutanan, sedangkan pemanfaatan hutan diserahkan kepada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terbatas pada hak untuk pengusahaan hutan di dalam hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutannya.²⁰

Kendalanya dalam proses mencegah perdagangan terhadap satwa pada saat ini adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian akan satwa, terdapatnya banyak kasus tentang perdagangan satwa di Indonesia menunjukkan ketidaktahuan masyarakat akan hal ini.

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu:

1. Inkonsistensi Kebijakan;

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 177.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 178.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 197.

¹⁹ Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.* Op. Cit. Hlm. 138.

²⁰ Bambang Pamulardi. *Op. Cit.* Hlm. 237-238.

Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau dikorup.

2. Ambivalensi Kelembagaan;
Fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Menteri Lingkungan Hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk implementasi, pemberian dan pencabutan izin dan penegakan hukum. Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.
3. Aparat Penegak Hukum;
Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasikan ada 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutan tanaman industri dan pembukaan wilayah untuk transmigrasi. Namun temuan ini tidak pernah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas.
4. Perizinan;
Perizinan memang menjadi salah satu masalah lingkungan ketimbang membatasinya.
5. Sistem AMDAL;
Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya.²¹

Pengawasan dilakukan oleh Menteri lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

²¹ Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Op. Cit. Hlm. 120-121.

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²²

Seperti kendala dalam penegak hukum misalnya kepolisian dalam menyidik kasus perdagangan satwa ialah tantangan terkait peradilan ini menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum. Dalam beberapa aspek, tindak pidana kejahatan terhadap satwa liar merupakan kasus khusus yang dalam prosesnya sendiri cukup unik, seperti yang dijelaskan oleh Kombes Suwondo Nainggolan dari Bareskrim Polri. Ia memulai pembicaraan ini tentang kendala yang dihadapi oleh kepolisian. "Ini adalah kejujuran yang harus kami sampaikan," ujar Suwondo. "Ada faktor kurangnya pengetahuan dan kemauan aparat penegak hukum dalam mengungkap perdagangan satwa liar secara komprehensif."²³

Memang kendala-kendala ini sering di hadapi, tetapi kesadaran pemerintah dibutuhkan untuk mencari cara dan strategi yang mumpuni dalam hal ini, agar proses ini bisa berjalan dengan baik kedepannya serta tidak terdapat kelemahan dalam penegakan hukum terhadap lingkungan dan satwa di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap satwa yang diperdagangkan secara ilegal sangat tegas di dalam penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2). Ketentuan pidananya pada pasal 40 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).
2. Satwa salah satu objek yang menjadi pendapatan negara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga satwa di Indonesia mempunyai banyak

²² Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Op. Cit. Hlm. 27.

²³ Mark Leong. National Geographic. *Kesadaran Penegakan Hukum Untuk Melindungi Satwa Nusantara*. Di akses pada: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/02/kesadaran-penegak-hukum-untuk-melindungi-satwa-nusantara>. Pada tanggal: 20 Oktober 2017. Pukul 02.37 WITA.

keistimewaan. Hak dan tanggungjawab pemerintah dalam menjaga ekosistem dari satwa. Kendala pencegahan yaitu taman rusaknya taman nasional akibat perambahan hutan dan juga lempar tanggungjawab antar instansi pemerintah.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap satwa yang diperdagangkan secara ilegal seharusnya lebih di tegaskan lagi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar supaya para pelaku perdagangan satwa memiliki efek jera.
2. Hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap satwa yaitu menjaga ekosistem satwa dan melakukan konservasi terhadap satwa diluar taman nasional dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat awam akan hal pentingnya satwa di Indonesia dan juga kepada masyarakat yang dekat dengan hutan lindung dan taman nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, Charles Victor dkk,1997. Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Erwin, Muhamad, 2007. S.H.,M.Hum. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama.
-, S.H. M.Hum.2012. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. Prof. Dr.jur.2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. Prof. S.H. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Otto,Soemarwoto. 1994. Ekologi Lingkungan dan Pembangunan. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Pamulardi, Bambang. 1994. Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriadi, S.H., M.Hum. 2005, Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, Daud. M. Prof. Dr. S.H.2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: ALUMNI.
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Skripsi, Jurnal, Tesis:
Tri Rahayu. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre Pengasih Kulon Progo Yogyakarta). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yonggi Oktavianus. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan. Skripsi.
- Internet:
Arif Budiman. Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di akses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/62085-ID-pelaksanaan-perlindungan-satwa-langka-be.pdf>. Pada tanggal 05 oktober 2017. Pukul 13.52 WITA.
- Annisa Yustisia. 2016. Metode Penelitian Hukum. Pengertian metode penelitian menurut ahli. Di akses pada: <http://nisayustisia1.blogspot.co.id/20>

- 16/03/metode-penelitian-hukum_11.html. Pada tanggal: 05 oktober 2017. Pukul: 12.20 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indobesia. Konservasi. Di akses pada: <https://kbbi.web.id/konservasi>. pada tanggal: 05 oktober 2017. Pukul 16.03 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ilegal. Di akses pada: <https://kbbi.web.id/ilegal>. Pada tanggal: 12 oktober 2017. Pukul 22.08 WITA.
- Mark Leong. National Geographic. Kesadaran Penegakan Hukum Untuk Melindungi Satwa Nusantara. Di akses pada: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/02/kesadaran-penegak-hukum-untuk-melindungi-satwa-nusantara>. Pada tanggal: 20 Oktober 2017. Pukul 02.37 WITA.
- Pengertian Penegakan Hukum. Di akses pada: <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>, pada tanggal: 30 september 2017, Pukul: 04.43 WITA.
- Pengertian Menurut Para Ahli. Pengertian satwa. Di akses pada: <http://www.pengertianmenurutparaa hli.net/pengertian-satwa/>. Pada tanggal: 30 oktober 2017, Pukul: 01.18 WITA.
- Rahmadi Rahmad. MONGABAY.2015. Penegakan Hukum: Perdagangan Satwa Liar Terus Terjadi. Di akses pada: <http://www.mongabay.co.id/2015/06/27/penegakan-hukum-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-itu-terus-terjadi/>. Pada tanggal: 14 oktober 2017. Pukul 12.21 WITA.
- Wikipedia. Pengertian Konservasi. Di akses pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi>. Pada tanggal: 10 oktober 2017. Pukul 12.05 WITA.
- Wikipedia. Pengertian BKSDA (Balai Konrsvasi Sumber Daya Alam). Di akses pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam. Pada tanggal: 11 oktober 2017. Pukul 23.56 WITA.
- Yudiawan Nugraha. Tribunnews. 2017. 80 Persen Dijual dan Dikonsumsi, Yaki Khas Sulawesi Terancam Punah. Di akses pada: <http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/17/80-persen-dijual-dan-dikonsumsi-yaki-khas-sulawesi-terancam-punah>. Pada tanggal: 16 oktober 2017, Pukul 01.35 WITA.